



**PUTUSAN**

Nomor 1831/Pdt.G/2023/PA.Tng



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxx, Lahir di Jakarta tanggal 14 Desember 1996, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Tempat tinggal xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx. Namun sekarang berdomisili atau tinggal sehari-hari di Apartemen Great Westren Resort Lantai xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxx, Lahir di Tangerang tanggal 02 April 1992, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Tempat tinggal di KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor 1831/Pdt.G/2023/PA.Tng, tanggal 17 Juli 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.1831/Pdt.G/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1736/074/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan November 2018 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
  - 4.1 . Tergugat memiliki hubungan khusus dengan beberapa perempuan idaman lain (selingkuh) yang baru Penggugat ketahui setelah usia pernikahan berjalan sekitar 3 bulan, dimana ternyata tergugat telah menjalin hubungan lama semenjak sebelum pernikahan, yang menimbulkan trauma mendalam pada Penggugat sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada kepercayaan lagi dalam menjalin hubungan Rumah Tangga;
  - 4.2 . Tergugat memiliki banyak utang piutang kepada orang lain, hal ini tanpa dilakukan musyawarah dan juga tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan penggunaan uangnya tersebut pun tidak Penggugat ketahui;
  - 4.3 . Tergugat sulit untuk diajak komunikasi dengan baik oleh Penggugat;
  - 4.4 . Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham atau bertengkar dan berbeda pendapat yang terus-menerus, sehingga menimbulkan rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.1831/Pdt.G/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah tidak adanya kecocokan lagi dan sudah tidak adanya kesepahaman satu (visi misi) diantara keduanya;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2022, yang akibatnya Penggugat terpaksa pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman terakhir sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wirausaha Even Organizer dengan penghasilan dari usaha perbulannya sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dengan total nafkah *iddah* sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan tersebut;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.1831/Pdt.G/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dengan total nafkah iddah sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum 3 (tiga) di atas;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDER**

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, namun setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi kepersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak datang lagi menghadap kepersidangan;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.1831/Pdt.G/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa dalam setiap perkara yang masuk kepengadilan terlebih dahulu harus melalui proses mediasi, baik mediator dari Pengadilan Agama sendiri maupun dari luar pengadilan, dalam hal ini para pihak telah sepakat memilih **Wirdayati, S.Ag, CPM** sebagai mediator, maka Ketua Majelis berdasarkan penetapannya tertanggal 24 Juli 2023, telah menetapkan **Wirdayati, S.Ag, CPM** sebagai Mediator dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan mediator tersebut dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 31 Juli 2023, bahwa mediasi berhasil sebagian, sebagai berikut;

## Pasal 1

Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tetap melanjutkan gugatan cerainya;

## Pasal 2

Bahwa para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian akibat perceraian sebagai berikut;

1. Tergugat akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama Penggugat menjalani masa iddah seluruhnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Tergugat bersedia memberikan mut'ah berupa mukena;
3. Pemberian sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) diatas akan dilaksanakan oleh Tergugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap/mohon bantuan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk menahan Akte Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat melaksanakan kesanggupannya tersebut diatas.

## Pasal 3

Para pihak sepakat dan mohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan tersebut merupakan petitum perkara ini dan dimasukkan dalam putusan pengadilan;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.1831/Pdt.G/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan karena Tergugat setelah mediasi tidak pernah datang lagi kepersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## 1. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3172055412960005, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 30/SK/RT.004/02/2023 atas nama Penggugat Devy Yuliriyanti, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 004 RW. 02, Kelurahan Panunggangan Utara, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Buku Nikah Nomor 1736/074/VIII/2018, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur tanggal 11 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti saksi:

- 2.1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Bojong Kamal RT.002

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.1831/Pdt.G/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.005 No.14 Kelurahan Bojong Kamal Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2018;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, mengetahuinya karena ada yang menagih hutang kerumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, komunikasi Penggugat dan Tergugat kurang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 yang lalu dan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.1831/Pdt.G/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Manungtung RT.002 RW.001 Kelurahan Cilabanbulan Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2018;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, komunikasi Penggugat dan Tergugat kurang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 yang lalu dan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.1831/Pdt.G/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal Pasal 130 ayat (1) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.1831/Pdt.G/2023/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan November 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, yang puncaknya sejak bulan Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah mediasi tidak pernah datang lagi kepersidangan tanpa alasan yang sah dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa Tergugat sudah tidak keberatan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap sudah tidak keberatan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian (*person recht*) dan merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur, bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya baik yang sudah diakui maupun yang dibantah sebagaimana

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.1831/Pdt.G/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 163 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n Penggugat) dan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) P.2 (fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n Penggugat) dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil. Adapun secara materil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2018. Hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut,

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.1831/Pdt.G/2023/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 2018, namun belum duikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2018, rumah tangganya tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, komunikasi Penggugat dan Tergugat kurang baik;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sudah pisah kamar sejak bulan Juni 2022, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan suami isteri lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat, supaya rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan kini telah berpisah rumah sejak Juni 2022 yang lalu dan tidak

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.1831/Pdt.G/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul kembali layaknya suami istri, dan sudah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, apalagi setelah mediasi Tergugat tidak pernah datang lagi kepersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat (21) *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh* (pecahnya rumah tangga), yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perkawinannya pecah pasti akan selalu berbuat sesuatu yang negatif agar perkawinannya tetap pecah, pertimbangan

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.1831/Pdt.G/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (*vide* Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas. Oleh karenanya Majelis menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan bagi para pihak setidaknya bagi Penggugat, karena itu kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: **درئ المفساد مقدم علي جلب المصالح** Artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut maka, perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* Li Asy Syahril Majdi yang membenarkan hakim untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu, maka dalam hal ini Majelis Hakim sepakat dengan pendapat tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat majelis sendiri, yang berbunyi;

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: Dan Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu;

Dan berdasarkan Kaidah fiqih yang terdapat di dalam Al Asybah Wan Nazhair halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.1831/Pdt.G/2023/PA.Tng



المصالح جلب على مقدم المفساد درأ

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga pihak-pihak sebagaimana dipertimbangkan di atas, dengan demikian cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga) yaitu menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dan selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka majelis hakim dalam hal ini mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut diatas sewaktu mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama Penggugat menjalani masa iddah seluruhnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Tergugat bersedia memberikan mut'ah berupa mukena;
3. Pemberian sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) diatas akan dilaksanakan oleh Tergugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap/mohon bantuan Panitera Pengadilan Agama

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.1831/Pdt.G/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang untuk menahan Akte Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat melaksanakan kesanggupannya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi tersebut diatas, maka majelis hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa mukena;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum 3 (didas);

Menimbang, bahwa karena sewaktu mediasi antara Penggugat dengan Tergugat juga telah sepakat dimana Panitera Pengadilan Agama Tangerang akan menahan Akta cerai Tergugat, sampai Tergugat melaksanakan kewajibannya untuk membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- 1.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.-----  
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
- 3.-----

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.1831/Pdt.G/2023/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:

3.1. Nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3.2. Mut'ah berupa mukena;

4.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk menahan Akte Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat melaksanakan petitum angka 3.1 dan 3.2 tersebut diatas;

5.-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Absari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sayuti, M.H.** dan **Musafirah, S.Ag., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hikmah Nurmala, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Absari, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.1831/Pdt.G/2023/PA.Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. Sayuti, M.H**

**Musafirah, S.Ag, M.H.I**

Panitera Pengganti

**Hikmah Nurmala, S.H., M.H**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Proses: Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 750.000,00
4. PNBP: Rp 20.000,00
5. Redaksi: Rp 10.000,00
6. Meterai: Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 895.000,00**

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.1831/Pdt.G/2023/PA.Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)